

ABSTRAK

Chita Nuriyah, NIM: 1720110075, “Tinjauan Pandangan Siti Musdah Mulia tentang Kedudukan dan Peran dalam Keluarga Islam (Prespektif Ormas Islam di Kabupaten Pati)”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran Siti Musdah Mulia tentang kedudukan dan peran istri dalam keluarga islam, serta tinjauan pendapat Siti Musdah Mulia tentang kedudukan dan peran istri dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kemudian dikaji dari Prespektif ormas islam di kabupaten Pati tentang pendapat Siti Musdah Mulia. Untuk memaparkan Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif dari sumber data primer yang diperoleh dari tulisan-tulisan Siti Musdah Mulia, juga presektif ormas islam di Kabupaten Pati dan juga data sekunder yang berasal dari jurnal-jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan judul.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Pemikiran Siti Musdah Mulia memperhatikan kesetaraan kedudukan dan peran antara suami-istri dalam rumah tangga. Penyebutan pemimpin untuk laki-laki tidak disetujui beliau karena bersifat kekuasaan otoriter dengan alasan menurutnya dalam Al-Qur'an yang menyebutkan dimana pengertian “Ar-rijālu qawwāmuna ‘alan nisa’i” qawwamuna tersebut tidak semua laki-laki dapat disebut seperti itu dengan penyebutan pemimpin pun akan memicu diskriminasi, eksploitasi, serta kekerasan karena dianggap penguasa tertinggi. 2. Dalam KHI yang mengatur tentang kedudukan serta kewajiban dan hak suami istri dianggap banyak merugikan perempuan, menurut musdah mulia kata kepala keluarga pada ayat 3 UU Perkawinan Pasal 31 sebaiknya ditiadakan karena dalam sebuah pernikahan itu seperti kontrak yang melibatkan kedua belah pihak yang setara secara hukum. 3. Menurut Pendapat Ormas di Kabupaten Pati apa yang menjadi pendapat Siti Musdah Mulia sebagian besar tidak setuju karena menurut mereka istri tidak bisa menandingi suami. Untuk “Ar-rijālu qawwāmuna ‘alan nisa’i” pengertian pemimpin merupakan sebagai pelindung, pembimbing, pemberi nafkah untuk istri, untuk pendapat tentang memiliki keterampilan serta bekerja itu setuju jika sudah seizin dan kesepatan bersama suami karena dianggap bisa membantu meringankan suami, tetapi nafkah masih menjadi tanggung jawab suami.

Kata kunci: *Istri, Rumah Tangga, Kedudukan dan Peran, Siti Musdah Mulia*